BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan di bidang teknologi, sosial, budaya, ekonomi, dan hukum sejak memperoleh kemerdekaan. Kemajuan zaman ini tentunya akan memberikan manfaat bagi masyarakat dengan mempermudah pemenuhan kebutuhan. Namun, perkembangan zaman yang pesat juga akan membawa tantangan yang semakin besar ke dalam kehidupan masyarakat.

Indonesia, sebagai negara yang berlandaskan supremasi hukum, mengedepankan asas-asas hukum dan menjamin perlindungan hukum bagi warga negaranya, namun tidak bisa dibilang sempurna. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang ditandai dengan perubahan permintaan yang cepat, mengarah pada peningkatan jalan pintas seperti memproduksi barang dan jasa palsu untuk menghasilkan keuntungan besar.[1]

Berdasarkan Pasal 147 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Indonesia, setiap orang yang terlibat dalam produksi makanan dan minuman dilarang memberikan informasi palsu atau merugikan. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat mengakibatkan sanksi administratif atau pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pasal 8 ayat (1) huruf (a) UU Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha memproduksi dan

[1] *Shidarta, 2000 Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : Grasindo, hal 54*

memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah orang perseorangan yang memanfaatkan barang dan/atau jasa dalam masyarakat untuk keperluan pribadi, keluarga, atau altruistik, bukan untuk tujuan komersial. Hak informasi konsumen disusun sebagai hak dan tanggung jawab konsumen.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk meningkatkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia, menjamin konsumen merasa aman dan nyaman dari praktik bisnis yang tidak jujur. Undang-undang ini menekankan keterhubungan dan saling ketergantungan antara konsumen dan badan usaha. Menurut Bagian D Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk melindungi konsumen dengan meningkatkan kesejahteraan, rasa hormat, dan akses terhadap informasi tentang barang dan jasa. Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen menekankan pentingnya menjalankan kegiatan usaha dengan itikad baik dan memberikan informasi yang akurat, transparan, dan jujur mengenai produk dan layanan, termasuk petunjuk penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia, khususnya di Kota Jambi, konsumen mempunyai ekspektasi yang tinggi. Undang-undang ini berfungsi sebagai kerangka penting bagi lembaga perlindungan konsumen untuk melindungi hak-

hak konsumen dan mendorong produsen untuk bertindak lebih bertanggung jawab dalam penjualan mereka. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diterapkan, masih terdapat oknum pelaku usaha yang melanggar peraturan dan menimbulkan kerugian bagi konsumen akibat tidak dipertanggungjawabkan perbuatannya oleh perorangan atau badan. Periksa kekurangan dalam undang-undang saat ini untuk memperbaiki undang-undang.[2]

Konsumen harus menyadari nutrisi penting untuk menjaga kesehatan mereka dan menurunkan kemungkinan penyakit. Permintaan pasar yang tinggi dan signifikansi ekonomi mendorong beberapa perusahaan untuk bersaing dalam mengembangkan teknologi guna memberikan stabilitas dan mempertahankan pasokan pangan untuk operasi mereka. Beras, khususnya di Kota Jambi, dikonsumsi setiap harinya dalam jumlah yang banyak. Oleh karena itu, lazim bagi badan usaha yang tidak bermoral untuk memanfaatkan fenomena ini untuk memaksimalkan pendapatan dengan investasi minimal, melewati proses sertifikasi formal, yang secara signifikan merugikan pasar produk beras ini.

Perlindungan konsumen sangat penting bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan, karena keduanya sangat terlibat dalam konsumsi barang dan jasa. Perlindungan konsumen sangat penting bagi individu dimana pun untuk menjaga aktivitas konsumtif yang dilakukan masyarakat.

Adanya persoalan yang menyebabkan konsumen mengalami kerugian perlu

[2] *Ahmad Miru , Prinsip – Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 1*

dikhawatirkan oleh pemerintah, dimana masih banyak sekali kasus tentang perlindungan konsumen. Beras dengan label yang tidak patuh diiklankan dan dijual oleh perusahaan meskipun ada peraturan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 pasal 4 ayat (1), diatur mengenai pelaku usaha yang terlibat dalam produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran PSAT (Makanan Segar Asal Tumbuhan). Didalam setiap mengularkan produk harus memiliki kriteria atau standar mutu yang telah ditetapkan pemerintah atau harus sesuai strandarisasi menurut undang – undang yang telah ditetapkan.

Peraturan mutu industri dan perdagangan ditegakkan melalui sertifikasi menggunakan *pre shipment inprection* (PSI) dan *predistribution inspection* (PDI) yang didukung oleh sistem laboratorium pengujian mutu. Dengan mengikuti peraturan tersebut, manajemen kualitas produk dapat memastikan ketersediaan barang berkualitas tinggi yang memenuhi kriteria yang ditetapkan.[3] Perlindungan konsumen memastikan bahwa upaya dilakukan untuk menawarkan jaminan kepada konsumen yang menjunjung tinggi pandangan sah mereka. Beberapa produsen mungkin masih mengabaikan hak-hak yang harus diperhatikan saat memasok barang ke konsumen. Kejadian seperti ini mendorong pemerintah kita untuk membentuk mekanisme yang dirancang untuk melindungi konsumen dari potensi bahaya. Perlindungan Konsumen bertujuan untuk memberikan kepastian hukum

[3] *Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT.Raja Grafindopersada, 2005, hal. 58.*

kepada konsumen dengan menetapkan aturan-aturan yang menjamin dan melindungi mereka dari potensi kerugian.[4] Kasus-kasus kerugian konsumen yang meluas memerlukan tindakan yang lebih ketat untuk melindungi konsumen dari kerugian mereka dan memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi, sehingga memungkinkan pelanggan yang terkena dampak untuk mencari keadilan terhadap produsen yang lalai.

Menjamin penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) demi kejelasan hukum dan membela hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/makanan (beras) tanpa perlu uji laboratorium atau sertifikasi. Belum diketahui secara pasti apakah beras kemasan tersebut memenuhi spesifikasi premium atau medium. Apabila penjualan beras tidak memenuhi spesifikasi maka melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 8. Pelaku usaha yang melanggar undang-undang tersebut dilarang memperdagangkan barang atau jasa dan wajib mengeluarkan produknya dari peredaran. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan ambiguitas hukum tentang perlindungan hukum dan perspektif konsumen.

Bulog, sebuah badan usaha milik negara, mendistribusikan beras untuk dijual dengan harga murah kepada masyarakat, menekankan pentingnya perlindungan konsumen. Sebagai Badan Usaha Milik Negara, pendistribusian beras untuk dijual kepada masyarakat harus transparan mengenai kualitas

[4] *Eli wuria, Hukum perlindungan Konsumen,Graha Ilmu, yogyakarta, 2015,hal 5*

barang agar tidak ada beras rusak atau tidak layak yang dijual. Dalam melakukan pendisbrusian didalam hal pangan terutama pada beras bulog (Badan Urusan Logistik) sering mendapatkan isu- isu yang negatif seperti, beras yang diperjualbelikan tidak layak untuk dikonsumsi, kualitas yang didapatkan tidak sesuai dengan harapan para konsumen, beras yang ada kutunya. Dalam hal ini bulog (Badan Urusan Logistik) mengeluarkan atau melakukan pengedaran beras dengan harga terjangkau sudah menjamin bahwa beras itu memiliki standar sesuai dengan standarisai yang dimiliki oleh Bulog (Badan Urusan Logistik). Sayangnya, masih terdapat oknum pelaku usaha atau produsen yang menyalurkan beras yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan pihak berwenang di Kota Jambi.

Banyak sekali para konsumen sangat tergiur dengan beras beras murah yang diperjualbelikan tanpa mengetahui adanya apakah beras tersebut memilki standar yang sudah ada, apalagi adanya beras yang dikeluarkan oleh Bulog(Badan Urusan Logistik) namun tidak sesuai standar yang telah dibentuk. Maka dari itu diperlukan peran dari bulog (Badan Urusan Logistik) untuk memberikan informasi yang sesuai mengenai beras yang sudah memeliki standarisasi dari Perum Bulog itu sendiri atau standarisasi dari Pemerintah Pusat yang menangi masalah beras tersebut. Menjamin tegaknya hak-hak konsumen sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, baik dari oknum produsen maupun pelaku usaha. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain mengharuskan penanggung jawab memberikan ganti rugi atas

kerugian yang ditimbulkan oleh orang atau badan usaha yang terkena dampaknya[5]. Untuk menjamin ketersediaan pangan yang aman, perlu dibangun sistem pangan yang melindungi konsumen dengan menjamin bahwa pangan yang dipasok dan diperdagangkan aman dan tidak membahayakan kesehatan manusia. [6]

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian seperti yang telah dijelaskan di atas, dengan judul "**Perlindungan Konsumen Yang Dilakukan Oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) Terhadap Peredaran Beras Yang Tidak Berstandar Di Kota Jambi"**

B. Perumusan Masalah

Penulis akan merumuskan permasalahannya agar tidak meluas lebih lanjut dalam pembahasan proposal skripsi ini, seperti yang telah diuraikan atau dijelaskan di atas. Rumusan masalah dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana perlindungan konsumen yang dilakukan oleh bulog dari perederan beras yang tidak berstandar di kota jambi?
b. Bagaimana upaya hukum yang telah dilakukan oleh bulog dalam memberi perlindungan bagi konsumen?

[5] *Adrian Sutadi,Op. Cit., hal. 36.*

[6] *Celina Tri Siwikristiyanti, Op. Cit., hal.171.*

B. Tujuan Penelitian dan Penulisan

a. Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen yang dilakukan oleh bulog dari perederan beras yang tidak berstandar di kota jambi

2) Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang telah dilakukan oleh bulog dalam memberi perlindungan bagi konsumen yang telah didapatkan

b. Tujuan Penulisan

1) Memenuhi kriteria yang diperlukan untuk melakukan penelitian sekaligus menghasilkan skripsi.

2) Untuk menambah pemahaman penulis mengenai hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen, ingin mengetahui bagaimana perlindungan konsumen terhadap kerugian yang diakibatkan oleh peredaran beras nonstandar di kota Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kebingungan, penulis akan memulai dengan menjelaskan judul proposal skripsi dengan menggunakan kerangka konseptual agar lebih jelas. Latar belakang teori mengenai judul proposal skripsi diuraikan sebagai berikut:

a. Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK, perlindungan konsumen diartikan sebagai “segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

b. Bulog (Badan Urusan Logistik)

Bulog merupakan badan usaha milik pemerintah yang bergerak di bidang industri logistik pangan. Kegiatan komersial perusahaan meliputi logistik/pergudangan, jasa pengendalian hama, penyediaan kantong plastik, jasa transportasi, perdagangan komoditas pangan, dan operasi ritel. Bulog, sebagai perusahaan yang menjalankan mandat pemerintah, secara konsisten melakukan upaya untuk menegakkan harga minimum pembelian gabah, menstabilkan harga, khususnya harga pokok, menyediakan beras untuk program bantuan sosial, dan mengelola cadangan pangan.

c. Beras

Beras merupakan makanan pokok yang berasal dari biji tanaman padi. Proses pengolahan beras memiliki beberapa tahapan, dimulai dari pemanenan beras, pengupasan, penggilingan, penyortiran, dan diakhiri dengan produksi beras konsumsi.

d. Kota

Kota adalah tempat tinggal beberapa ribu orang atau lebih, sedangkan kawasan perkotaan adalah kawasan terbangun dengan bangunan dan jalan, tempat masyarakat tinggal di kawasan terkonsentrasi dengan kepadatan tertentu. Sebuah kota dicirikan oleh kepadatan penduduk yang besar, wilayah yang didominasi maju, dan ekonomi non-pertanian.

e. Jambi

Jambi adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Sumatera, dengan ibu kotanya adalah Kota Jambi.

E. Landasan Teoritis

Proposal penelitian akan menguraikan secara singkat latar belakang teoritis yang akan digunakan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang teridentifikasi. Penulis menggunakan dua teori yang sesuai untuk penelitian.

a. Teori Perlindungan Konsumen

Ahmad Miru dalam bukunya "Hukum Perlindungan Konsumen":[7] berpendapat bahwa perlindungan konsumen diartikan sebagai segala tindakan yang dilakukan untuk menjamin kejelasan hukum dan melindungi konsumen. Definisi perlindungan konsumen dalam pasal tersebut cukup memuaskan. Upaya menjamin kepastian hukum dimaksudkan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku korporasi semata-mata demi perlindungan konsumen dan sebaliknya, guna memberikan kepastian hukum bagi konsumen.

Perlindungan konsumen sebagaimana didefinisikan oleh Az Nasution adalah domain hukum yang mencakup gagasan dan karakteristik peraturan yang dirancang untuk melindungi kepentingan konsumen.[8] Hukum konsumen mencakup konsep dan norma hukum yang mengatur hubungan dan permasalahan antara berbagai pihak mengenai barang dan jasa konsumen dalam masyarakat.

Perlindungan konsumen menjadi semakin penting karena pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mendorong produsen

[7] Ahmad Miru, 2012, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Rajawali Press Hal 47

[8] *Az. Nasution, Hukum Perlindungan konsumen: Suatu Pengantar, cet. 2, (Jakarta: Diadit media, 2002), hal. 23.*

untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi barang atau jasa mereka untuk mencapai tujuan komersial. Konsumen biasanya merasakan pengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung, ketika berusaha mengejar dan mencapai kedua tujuan tersebut.

Upaya untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi kepentingan konsumen sangatlah penting dan mendesak, khususnya di Indonesia karena rumitnya permasalahan seputar perlindungan konsumen. Hal ini sangat penting ketika kita bergerak menuju era perdagangan bebas yang akan datang, untuk melindungi hak-hak konsumen yang sering diabaikan oleh produsen yang berorientasi pada keuntungan, dan pada saat yang sama juga mendukung produsen yang jujur. Di era perdagangan bebas, yang ditandai dengan pergerakan barang dan jasa yang tidak dibatasi lintas batas negara, skenario yang ideal adalah persaingan yang sehat. Persaingan yang sehat memastikan konsumen dapat memilih produk atau jasa dengan kualitas terjamin dengan harga yang sesuai.

Oleh karena itu, upaya perlindungan konsumen harus fokus pada pengembangan kerja sama antar negara dan pemangku kepentingan lainnya untuk membangun kerangka perlindungan yang harmonis dan didasarkan pada persaingan yang sehat. Perlindungan konsumen sangat penting bagi konsumen dan produsen untuk memastikan hubungan yang adil dan menguntungkan. Hal ini merupakan kekhawatiran yang signifikan di banyak negara, termasuk negara maju seperti Amerika Serikat, yang terkenal dengan upayanya dalam perlindungan konsumen.

b. Teori Upaya Hukum

Upaya hukum adalah tindakan yang diberikan undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk menggugat putusan hakim dalam situasi tertentu. Perkara ini berkaitan dengan hak asasi manusia, yaitu hak setiap individu yang terkena dampak putusan hakim. Upaya hukum ada dua kategori, yaitu biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa biasanya menghentikan sementara eksekusi kecuali keputusan segera diambil, sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menghentikan sementara eksekusi.[9]

Tindakan hukum juga dapat ditafsirkan menurut sudut pandang. Upaya hukum adalah tindakan yang diberikan undang-undang untuk memberikan kesempatan kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk menggugat putusan hakim dalam keadaan tertentu.[10] Sebagaimana dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio, S.H. Upaya hukum menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., adalah tindakan atau cara yang digunakan untuk menghindari atau memperbaiki kesalahan dalam suatu putusan.[11] Skripsi ini memanfaatkan teori upaya hukum untuk melindungi pelanggan dari praktik penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha, yang bertujuan untuk mencegah dan memperbaiki tindakan penipuan.

Menurut pengertian hukum “teori upaya hukum”, pihak yang

[9] *Hsb, P. H. (2015). Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum. Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, 1(1), 42-53.*

[10] *Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1995, Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, hal. 143.*

[11] *Sudikno Mertokusumo, 2009, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hal. 234.*

dirugikan harus mengikuti langkah-langkah khusus untuk menegakkan atau menegaskan haknya melalui sistem hukum. Upaya hukum ini mencakup prosedur seperti pergi ke pengadilan, negosiasi, dan mediasi perselisihan. Idenya adalah sebelum mengambil tindakan lain, seperti pembalasan langsung atau melakukan kekerasan, seseorang harus berupaya mencari keadilan melalui sistem peradilan.

Teori ini bertujuan untuk mengurangi konflik atau kekerasan fisik dengan menawarkan jalur hukum yang sistematis dan teratur untuk menyelesaikan perselisihan. Hal ini didasarkan pada gagasan keadilan dan proses hukum yang adil. Upaya hukum diatur oleh prosedur yang ditetapkan dalam sistem hukum yang berbeda di berbagai negara.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah kemampuan yang diperoleh berdasarkan pengetahuan yang dapat diperoleh melalui mempelajari buku-buku, menawarkan wawasan berharga kepada yang mempelajari. Tidak ada jaminan bahwa individu tersebut akan memanfaatkan dan menerapkannya dalam upaya penelitian. Berikut pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini:

a. **Tipe Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis empiris yang biasa disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengamati hukum secara praktis dan menganalisis fungsinya dalam masyarakat. Peneliti

hukum di Indonesia khususnya saat ini harus mempunyai pemahaman umum mengenai kedua paradigma penelitian hukum tersebut.

Penulisan ini dilakukan melalui penelitian yuridis empiris, khususnya studi lapangan yang mengkaji permasalahan perlindungan konsumen terkait peredaran barang nonstandar oleh Badan Urusan Logistik (BULOG) di Kota Jambi.

b. **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah perspektif metodologis tertentu yang digunakan dalam kajian subjek penelitian. Penulis menggunakan strategi Sosio legal research dalam penelitian ini. Penelitian Sosio legal research melibatkan studi hukum melalui kombinasi metodologi ilmu hukum dan ilmu sosial. Kajian sosio-legal bertujuan untuk mengatasi permasalahan hukum dengan mengintegrasikan analisis normatif dengan perspektif non-hukum dan sosial.

c. **Sumber Data**

Sumber data penelitian skripsi ini diperoleh melalui:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research)*

 Studi lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data primer yang melengkapi penelitian literatur dan membantu dalam menjelaskan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research)*

 Penelitian perpustakaan merupakan bagian integral dari proses penelitian. Dengan melakukan analisis kepustakaan dapat mengungkap

teori-teori yang mendasari permasalahan dan bidang penelitian. Peneliti mungkin mengumpulkan informasi tentang penelitian yang relevan atau serupa dengan penelitian yang mereka rencanakan.

Penulis melakukan berbagai kegiatan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan topik penelitian skripsi. Data dapat diperoleh dari:

1. Bahan Hukum Primer

 Adalah sumber data inti yang diperlukan oleh peneliti sebagai acuan dasar penelitian,Data ini diperoleh langsung oleh berbagai sumber yang akan diteliti.

2. Bahan Hukum Sekunder

 Data ini berfungsi sebagai informasi tambahan yang diperoleh setelah pengumpulan data primer, termasuk dokumentasi, foto, dan laporan, dalam format data. Bahan sekunder dalam penelitian ini meliputi gambar, rekaman suara, film, dan profil daerah atau lokasi yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

 Datanya terdiri dari bahan hukum yang mendukung sumber hukum primer dan sekunder, seperti media digital, kamus, dan ensiklopedia.

d. **Teknik Pengumpulan Data**

Penulis akan mengumpulkan data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

Observasi (Pengamatan Lapangan)

1. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk memanfaatkan informasi yang dikumpulkan oleh panca indera penglihatan, bersama dengan panca indera lainnya. Pengumpulan data yang biasa disebut pengumpulan data adalah pengumpulan data penelitian dengan cara observasi dan penginderaan. Penelitian kualitatif umumnya memadukan teknik observasi partisipan dengan wawancara mendalam. Peneliti melakukan wawancara dengan individu pada saat observasi. Beberapa tindakan-tindakan lainya yang amati dilokasi penelitian yaitu dengan melihat bagaimana perilaku masyarakat sekitar,proses kerja dan juga gejala-gejala yang terjadi diruang lingkup masyarakat.

2. Wawancara

Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan informan yang dianggap kompeten dalam memberikan informasi yang relevan untuk penelitian. Sebelum melakukan wawancara, peneliti membuat format atau panduan wawancara sebagai alat untuk menjamin kegiatan wawancara terfokus dan fleksibel.

3. Dokumentasi

Sugiyono mengartikan dokumen sebagai catatan peristiwa masa lalu.[12] Menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong, dokumen

[12] *Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung.hal 82*

diartikan sebagai materi tertulis atau video. Dokumen secara tradisional telah digunakan dalam penelitian sebagai sumber data untuk menguji, menafsirkan, dan memprediksi hasil.[13] Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan dokumentasi untuk mengumpulkan data dokumenter, termasuk gambar yang diambil pada saat peristiwa. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam proses dokumentasi ini ialah ketika proses wawancara, mencari beberapa dokumen yang diperlukan mengenai penelitian serta ketika peneliti turun kelapangan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

e. **Teknik Penarikan Sampel**

Purposive sampling digunakan, melibatkan pemilihan peserta berdasarkan kriteria yang telah ditentukan[14]. Kriteria yang dimaksud adalah mereka yang mempunyai keahlian dan mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diselidiki dalam profesinya:

1. 1 orang Pegawai Negeri Sipil pegawai Badan Urusan Logistik (BULOG) bagian pemasaran
2. 1 orang produsen yang menjual produk beras terutama merk BULOG

f. **Analisis Data**

Penelitian lapangan menghasilkan data primer, yang dikumpulkan, dikumpulkan, diproses, disortir, dan dianalisis. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode yang mengorganisasikan data ke

[13] *Lexy.J.Moelong. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif.Bandung.hal 216*

[14] *Dimas Agung Trisliatanto, Metodologi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah, Andi, Surabaya, 2019, hal. 286.*

dalam kalimat-kalimat yang terstruktur secara metodis untuk menarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun menggunakan metode sistematis dasar untuk mengatasi dan menjelaskan isu-isu terkini, yang akan dieksplorasi lebih lanjut dalam bab-bab mendatang. Untuk memperoleh ringkasan singkat tentang topik yang akan dibahas, lihat sistematika berikut:

Bab Pertama berfungsi sebagai pendahuluan, memberikan ringkasan ringkas isi skripsi, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua memberikan pengenalan menyeluruh mengenai perlindungan hukum, meliputi pengertiannya, berbagai bentuknya, asas-asas yang mendasarinya, dan tata cara memperolehnya.

Bab Tiga memberikan penjelasan menyeluruh mengenai perlindungan konsumen, meliputi peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, hak-hak konsumen, dan kewajibannya.

Bab Empat Pembahasan mengenai upaya perlindungan konsumen yang dilakukan BULOG dalam mengatasi peredaran beras dibawah standar di Kota Jambi, beserta upaya hukum yang dilakukan BULOG untuk melindungi konsumen.

Bab Lima Bab penutup merupakan tempat penulis menyimpulkan topik dan menyajikan gagasan berupa saran berdasarkan kajian yang telah selesai.